



PUTUSAN

Nomor 0057/Pdt.G/2016/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Khair, S.H.I., & Eko Pratama Putra, S.H.I.**, Pada Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH) yang beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH) yang beralamat di Perumahan PWS Blok AF 26/29, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei



2016, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 16 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan), umur 7 tahun;
 - b. ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan),

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



umur 5 tahun;

berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) minimal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1570/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2016, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Nopember 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016;

Membaca Surat Keterangan tanda terima memori banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



tertanggal 8 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 5 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan *inzage* tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 19 Desember 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H.,M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2016. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu; Nasrullah bin H. Mudas dan Suryani binti Dalih sebagai kakak kandung Pemohon dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



tetangga Pemohon kedua saksi tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 76 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dimana kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, dan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling menegur atau menyapa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon, yaitu Sutisna bin Murad, serta Erni Lindiyawati Binti Murad , keduanya sebagai kakak kandung Termohon, menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak 2013 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain dan sejak bulan Januari 2016 sudah pisah rumah/pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti sesuai maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena hati keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi terlepas dari siapa dan apa yang menjadi penyebabnya. Hal ini sesuai dengan Abstraksi hukum yang termaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/Ag/1990 tanggal 31 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah maka terpenuhilah unsur yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai mana putusan *a quo* halaman 34 dan 35 mengenai pemeliharaan dan pengasuhan dua orang anak masing-masing bernama Velda Sebrina Mumtaz (perempuan), umur 7 tahun Mouza Sandrina Alifiya (perempuan), umur 5 tahun ditetapkan kepada Termohon/Pembanding selaku ibunya yang berhak adalah sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya, apabila dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Maka kedua pasal tersebut menyatakan yang sama yaitu hak ibu dan hak anak dalam hadhonah yaitu pada ibunya. Hal ini ditegaskan pula dalam Kitab Al Albajuri halaman 195 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo, berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: *“apabila seorang laki laki menceraikan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya.”*

Menimbang, bahwa dalam hal menetapkan nafkah dua orang anak, sebagaimana yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo halaman 36 dan halaman 37 majelis hakim menilai sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, menilai bahwa nafkah dua orang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap sudah mencukupi kebutuhan dasar batas minimal kondisi nilai uang saat ini dan kebutuhan pokok sehingga layak dan patut, lagi pula disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Pemohon/Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III yang berpenghasilan antara Rp 2.466.700,- sampai dengan Rp 4.568.800,- disamping itu disesuaikan pula dengan usia kedua anak tersebut yang masih berumur 7 dan 5 tahun lagi pula nafkah kedua orang anak tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada diktum

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



amar putusan nomor 4 yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah kepada Terbanding sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 alinea terakhir menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang PNS golongan III dengan gaji pokok masa kerja 0 tahun sampai 32 tahun berkisar antara Rp 2.456.750,- sampai dengan Rp 4.568.800,- setiap bulan yang diterimanya karena itu apabila dihubungkan dengan kebutuhan pokok dan dasar harga kebutuhan rumah tangga saat ini yang tidak menentu, maka dipandang layak dan patut dan memenuhi rasa keadilan apabila nafkah selama masa iddah (selama 100 hari) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karenanya pula permohonan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sebagai mana yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menetapkan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besarnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan isteri yang diceraiakan, apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :





Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembarakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" ;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembarakan isteri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Abstraksi Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian Terbanding dianggap patut untuk dibebani membayar mut'ah kepada Pemanding sesuai dengan kemampuan sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III dengan gaji dan penghasilan antara Rp 2.456.750,- sampai dengan Rp 4.568.800, sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA. Tgrs. tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1570/Pdt.G/2016/ PA.Tgrs tanggal 16 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan), umur 7 tahun
 - b. ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING (perempuan), umur 5 tahun

berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana pada point nomor 2. a dan 2 b diatas minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, dengan **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 15 Mei 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Juli 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1438 Hijriyah**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Drs. H. Samu'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, S.H., M.H. Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Proses	:	Rp 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,-
3. Materai	:	Rp 6.000,-
JUMLAH	:	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PTA.Btn.